

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN  
PEMERINTAHDAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGTAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK  
GARINGGINGKABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ANDRI ISMAIL PUTRA**

**NIM.23.13.3.033**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1441 H**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN  
PEMERINTAHDAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGTAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK  
GARINGGINGKABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas  
Syariah dan Hukum

**Oleh :**

**ANDRI ISMAIL PUTRA**

**NIM.23.13.3.033**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN  
PEMERINTAHDAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGTAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK  
GARINGGINGKABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANDRI ISMAIL PUTRA**

**NIM.23.13.3.033**

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
**NIP.19750534 2007101001**

  
**Irwansyah MH**  
**NIP. 198010112014111002**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata

Negara Islam (Siyasah)

  
**Fatimah S, Ag, MA**  
**NIP.197103201997032001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Ismail Putra

Nim : 23.13.3.033


Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Siyasah

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK GARINGGING KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2020

  
30D7DAJX108835537  
**ANDRI ISMAIL PUTRA**  
NIM: 23133033

## IKHTISAR

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Dalam penelitian ini dikemukakan ada tiga rumusan masalah sehingga menjadi acuan penulis, yaitu: pertama, Bagaimana dampak pencemaran dampak lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal? Yang kedua Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal? Dan yang ketiga Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal? Dengan tiga pokok permasalahan diatas dapat menjadi rumusan masalah yang mendasar dalam penelitian ini, sehingga didapati dari peneltitan ini ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK GARINGGING KABUPATEN MANDAILING NATAL, Pencemaran lingkungan tambang emas, khususnya tambang liar sudah sangat memprihatinkan, kami juga berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa menyelesaikan masalah ini karena jika tambang liar ini ditutup, ini adalah mata pencaharian warga setempat yang menafkahi keluarganya, namun juga mereka tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan bersih. Harapan masyarakat kepada pemerintah provinsi agar membuat tambang ini menjadi tambang rakyat dan mempunyai izin yang jelas dan menjadi lingkungan dari pencemaran lingkungan sesuai sesuai yang berlaku. Dari dinas lingkungan hidup sudah mensosialisasikan betapa pentingnya bagi kita lingkungan yang bersih dan sehat, kami berusaha menyadarkan masyarakat agar membuang limbah sesuai dengan tata kelola limbah B3, karena wewenang untuk menutup atau memberi izin tambang adalah pihak provinsi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup masyarakat tidak mengetahui tidak peduli terhadap apa yang terjadi akibat pencemaran yang mereka perbuat. Masyarakat merasa dengan menambanglah mereka menjalankan perekonomian yang cukup dan yang akan menghidupi/menafkahi keluarga mereka. Sejauh ini pencemaran lingkungan disini sudah cukup memprihatinkan juga, namun kita tidak bisa berbuat banyak apalagi perekonomian masyarakat disini bergantung pada tambang-tambang yang ada.

**Kata Kunci :** Analisis, Pemerintah Daerah, Pencemaran Lingkungan, Fiqh Siyasah

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada sang Maha Tak Terbatas, Allah SWT yang telah menghadiahkan akal sebagai anugerah terbesar bagi manusia. Shalawat kepada sang manusia suci Nabi besar Muhammad SAW yang *Insyallah* berkat syafaatnya kelak kita dapat mencium wanginya syurga, dialah manusia yang disebut sebagai samudera ilmu dan mengajarkan kita tentang apa arti berjuang dengan ikhlas dalam menegakkan agama Allah SWT yang suci.

Skripsi ini berjudul, **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK GARINGGING KABUPATEN MANDAILING NATAL”**

Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesinya penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Rusli Batu Bara dan Ibunda Khairani Nasution yang tercinta dan tersayang yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan

kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

2. Terimakasih kasih yang tulus pula kepada Bapak Prof. KH. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN Sumatra Utara.
3. Terimakasih penulis kepada Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum.
4. Terimakasih penulis kepada ibu Fatimah,S.Ag. MA selaku ketua Jurusan Siyasah yang telah banyak membantu khususnya pada jurusan siyasah yang telah banyak membantu, memberikan arahan, ilmu pengetahuan dan mendidik penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih penulis kepada Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H. selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang telah banyak membantu, memberikan arahan, ilmu pengetahuan.
6. Dan juga secara khusus penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Dosen pembimbing I skripsi ini.
7. Bapak Irwansyah M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak kepada para dosen fakultas Syari'ah Dan Hukum yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih pula kepada Andi Lubis Selaku Kepala Desa Aek Garingging, Ahmat Fauji dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan Habibi

Hasibuan dari pihak Dinas Kesehatanyang telah banyak membantu dalam pengambilan penelitian pada skripsi ini.

10. Tidak pula penulis sampaikan terimakasih kepada masyarakat Mandailing Natal untuk keluangan waktu dan informasinya di saat penelitian.
11. Terkhususnya pula terima kasih penulis untuk saudara sekandung yang istimewa yakni, Hendri Mika Batu Bara, Amansyah, Irma Mahriani, Fitri Handayani, Desmi Anita Putri, Indra Bahri, Siska Indriyani, Hasan Basri, Nurlela Sari dan Samsul Bahri, untuk semangat yang luar biasa selama ini.
12. Terima kasih yang terdalam untuk Riadoh Nasution yang telah membantu banyak dan mensuport penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Terimakasih yang tak lupa penulis ucapkan kepada sahabat setia yaitu, Taufik, M. Adnan Lubis, Fuji Bako, Rudi Rahmansyah, Ihsan Kamil, Juanda Manulang, Mahfud Mabruri, Sri Wahyuningsih
14. Teman-teman jurusan siyasa stambuk 2013 yang selama ini bersama-sama mengarungi pendidikan selama bertahun-tahun di bangku perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka semoga kita semua dapat menjadi penerus bangsa yang sukses.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.



Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	
H. Sistematika Pembahasan.....	
<b>BAB II Landasan Teori.....</b>	<b>12</b>
A. Analisis.....	
B. Pemerintahan daerah.....	
C. Pengertian Pengelolaan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.....	12
D. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	16
E. Akibat Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.....	19
F. Konsep Fiqih Siyasah.....	24

<b>BAB III Deskripsi Objek Penelitian.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal.....	28
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal.....	
<b>BAB IV Hasil Penelitian.....</b>	<b>34</b>
A. Dampak pencemaran dampak lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.....	36
B. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.....	42
C. Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.....	47
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

**Daftar Pustaka**

**Riwayat Hidup**

**Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara. Penggalan secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan kehidupan manusia yang makin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk lingkungan<sup>35</sup>.

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Allah Swt., kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 130.

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 1-2.

Indonesia sendiri mempunyai sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanah subur,

pemandangan alam begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia<sup>37</sup>.

Dalam peranannya sebagai khalifah, manusia yang harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt., berupa bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan binatang-binatang justru manusia banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan<sup>38</sup>.

Sebagaimana di dalam al-Qur'an menerangkan bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam surat ar-Rum (30): 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”<sup>39</sup>.(Q.S ar-Rum : 41) .

Di dalam Islam, bencana sesuatu yang menimpa atau membinasakan, kemalangan dan kejadian yang tidak diinginkan. Bencana juga lazim disebut

<sup>37</sup>Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 98.

<sup>38</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 24.

<sup>39</sup>Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*.

dengan musibah. Dua kata itu memiliki makna yang sama<sup>40</sup>.

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang di buang ke dalamnya kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang di buang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu rusak dan tercemar<sup>41</sup>.

Sementara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini lebih di tekankan pada hasil alam seperti pertambangan. Barang-barang yang dapat ditambang, seperti emas, perak, tembaga, timah dan lain-lain. Dalam al-Qur'an banyak disebut sebagaimana tercantum dalam berbagai surat<sup>42</sup>. Antara lain dalam surat al-Hadid (57):25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”<sup>43</sup>.

Barang tambang dari fosil pada waktu itu secara eksplisit belum disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sering disebut bahwa minyak dipandang emas

<sup>40</sup>Hasan Muafif Ambarry, dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid: 3,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 308.

<sup>41</sup>Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 124.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>43</sup>Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*.

juga, walaupun dengan menggunakan ungkapan lain, yaitu *emashitam*.

Eksplorasi dan pemanfaatan barang tambang sudah lama dilakukan oleh manusia<sup>44</sup>. Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

### **B. Identifikasi Masalah.**

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Peran juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar<sup>45</sup>.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah oleh DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembentukan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945<sup>46</sup>.

Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya zat, mahluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Selain itu, pencemaran dapat juga diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media misalnya tanah, air atau udara yang diakibatkan oleh beberapa faktor misalnya kegiatan manusia, proses alam dan sebagainya yang berakibat pada penurunan kualitas media yang dicemari tersebut<sup>47</sup>.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 134.

<sup>45</sup><https://kbbi.web.id>>upaya, Di akses pada tanggal 21, Februari 2018, Jam 14. 20.

<sup>46</sup>Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2).

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pasal 1 ayat (2).

Pencemaran lingkungan ialah satu dari berbagai faktor yang bisa memengaruhi kualitas lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat(14)<sup>48</sup>:

“Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai akibat adanya limbah yang sengaja dibuang ke dalam lingkungan. Pencemaran tersebut menjadi sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>49</sup>.

Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran limbah. Limbah dimana didalamnya terkandung sejumlah unsur berbahaya, yang sangat tidak baik bagi kehidupan, baik manusia maupun

<sup>48</sup>*Ibid*, Pasal I Ayat 14.

<sup>49</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat (1).



mahluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan mutu lingkungan<sup>50</sup>. Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu, kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>51</sup>.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

<sup>50</sup>*Ibid*, pasal 19 ayat (1) dan (2).

<sup>51</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

1. Penghasil Limbah B3
2. Pengumpul Limbah B3
3. Pengangkutan Limbah B3
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Penimbunan Limbah B3

Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, serta pemulihan mutu lingkungan. Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran lingkungan di daerah di lakukan oleh bupati/walikota kepala daerah provinsi<sup>52</sup>.

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dampak dari pencemaran lingkungan tersebut adalah gangguan kesehatan terhadap masyarakat sekitar, dan sungai yang ada desa tersebut juga terkena dampaknya. menurut penduduk sekitar sebelum adanya aktifitas tambang emas dahulu sungai tersebut di pakai untuk mencuci, mandi bahkan berenang dan juga sungai tersebut menjadi habitat ikan namun setelah adanya tambang emas tersebut air sungai menjadi tercemar<sup>53</sup>.

Di dalam *Fiqih Siyash* ada ruang lingkup dan sumber kajian *Fiqih Siyash* yaitu *siyash Syar'iyah* yang di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan

<sup>52</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pasal 1 ayat (2).

<sup>53</sup>Sarman dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.

pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار

ما لا يعدى حدود الشريعة وصلاحها الكلية وإن لم يتفق بأقوال الأمة

المجتهدين

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi pemasalah umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal<sup>54</sup>.

Tujuan *siyasah syar'iyah* adalah segala aturan itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, mengorganisasi pemasalah umat sesuai dengan jiwa (semangat) dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dalam masyarakat madani, lembaga rakyat diakui keberadaannya dan peranannya sebagai penentu dan pengontrol kebijakan masyarakat. Ciri-ciri yang melekat pada masyarakat madani bersumber pada demokrasi. Demokrasi mempunyai predikat beradaban, pemberdayaan kepada rakyat dan kemandirian. Demokrasi merupakan kekuasaan yang ada pada rakyat yang merupakan modal utama bagi rakyat.

### **C. Pembatasan Masalah.**

Agar penelitian skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula, direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH

<sup>54</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5-6.

DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK GARINGGING KABUPATEN MANDAILING NATAL”

**D. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana dampak pencemaran dampak lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana analisis Fiqh Siyash terhadap peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal?

**E. Tujuan Penelitian.**

Menurut Soerjono Soekanto maksud dari tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktik. Kemudian menurut beliau tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu-ilmu sosial<sup>55</sup>.

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 50.

1. Untuk Mengetahui bagaimana dampak pencemaran dampak lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk Mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk Mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.

#### **F. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang otonomi daerah, khususnya dan Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal serta Instansi pemerintahan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data

deskriptif<sup>56</sup>. Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>57</sup>. Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut dengan deskriptif. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat<sup>58</sup>. Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi: dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>59</sup>. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari alasan, gejala fenomena yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat dalam daerah tersebut yang dalam penelitian ini data-data di ambil dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya desa Aek Galingging.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskriptifkan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga

<sup>56</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 23

<sup>57</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), h. 258.

<sup>58</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16-19.

<sup>59</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1998), h. 63.

mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada<sup>60</sup>.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Lokasi penelitian ini di desa Aek Galingging.

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan dalam rentang waktu satu bulan.

## **3. Populasi dan Sampel.**

Populasi pada penelitian ini adalah Instansi terkait yaitu dinas Peizinan dan Pertambangan Kabupaten Mandailing Natal. Sampel skripsi ini adalah masyarakat Kabupaten Mandailing Natal khususnya masyarakat desa Aek Galingging.

## **4. Instumen Pengumpulan Data.**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. *Library Reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. *Observasi*, diarahkan kegiatan perhatian secara akurat, mencatat semua fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan di observasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang

<sup>60</sup>Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h. 4.



dikumpulkan dengan valid, peneliti menggunakan alat-alat diperlukan, seperti: alat tuli, catatan-catatan, dan lain-lain.

- c. *Interview* / wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAMBANG EMAS STUDI KASUS DESA AEK GARINGGING KABUPATEN MANDAILING NATAL”.
- d. *Dokumentasi* digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, mentafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena yang lain.

## **5. Analisis Data**

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. *Bogdan* dan *Biklen* mengatakan bahwa analisis data kualitatif

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>61</sup>. Disisi lain, menganalisis data yang didapatkan dari berbagai sumber sudah menjadi kewajiban dalam sebuah penelitian.

Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengecekan terhadap data. Pengecekan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti<sup>62</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

Setelah melakukan pengecekan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis, sehingga pada akhirnya akan didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Setelah data tersusun dengan sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam hal ini teknik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara memberigambaran atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul,

<sup>61</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),h. 248.

<sup>62</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168.

sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya<sup>63</sup>.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematika penilitan ini disusun menjadi lima Bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan pembahasan tinjauan teoritis hasil penelitian yang relevan.

Bab ketiga berisikan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan analisa penulis.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran.

<sup>63</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis**

##### **1. Pengertian Analisis**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>64</sup>.

## **B. Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya<sup>65</sup>.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau

64 KBBI

65 Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11

yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh<sup>66</sup>.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya<sup>67</sup>, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan,

<sup>66</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm.145.

<sup>67</sup> Setya Retnami. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.

Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai<sup>68</sup>:

- a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam

<sup>68</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.



lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

- b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

## **2. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban<sup>69</sup>.

<sup>69</sup> Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hlm 26

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara<sup>70</sup>.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar

<sup>70</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99.

hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)<sup>71</sup>

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial<sup>72</sup>.

### **C. Pengertian Pengelolaan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Pertambangan.**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang)<sup>73</sup>. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara,

<sup>71</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

<sup>72</sup> La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

<sup>73</sup>Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1413.

pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya<sup>74</sup>. Menurut Salim HS., Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi<sup>75</sup>. Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak azazi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku.

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti skema *Community Gold Mining* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan diserahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

Dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa: lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik

<sup>74</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalian*, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.

<sup>75</sup>Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7.

wilayah negara maupun wilayah administrasi, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya<sup>76</sup>.

## 2. Pengertian Lingkungan Hidup.

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam formal ilmiah. Pembagian lingkungan menjadi 3 (tiga) kelompok dasar dimaksudkan untuk memudahkan di dalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain lain. Kedua lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti: tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketiga adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal<sup>77</sup>.

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>78</sup>.

<sup>76</sup>N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), h. 423.

<sup>77</sup>R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 12-13.

<sup>78</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tepati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain<sup>79</sup>.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya<sup>80</sup>. Sedangkan perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam pasal 1 angka 16 UUPH 2009 sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindakan manusia.
- b. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati

<sup>79</sup>R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 17.

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 17.

lingkungan.

- c. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesambungan<sup>81</sup>.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum lingkungan semestinya merupakan suatu dorongan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan sehingga dalam meningkatkan ketaatan terhadap nilai ketentuan hukum pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia sehingga dapat menikmati masa kini maupun di masa depan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat<sup>82</sup>.

#### **D. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.**

##### **1. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan.**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan

<sup>81</sup>Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 137.

<sup>82</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 1-4.

pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)<sup>83</sup>. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>84</sup>.

Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomi Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurus daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat<sup>85</sup>. Dalam hal pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa per Undang-undang diantaranya:

UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

<sup>83</sup>Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29.

<sup>84</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005),h. 1-2.

<sup>85</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 16-17.



kriteria untuk menetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) yang terdapat dalam Pasal 22 huruf b menyatakan bahwa:

“Memiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.”<sup>86</sup>

Kemudian dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Dan dalam pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur<sup>87</sup>.

Dan dalam PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubah menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus

<sup>86</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 22, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.*

<sup>87</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Wilayah Pertambangan.*

memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota<sup>88</sup>.

Kemudian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah/Qanun sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya.

#### **E. Akibat Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami. Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

##### **1. Kerusakan karena faktor internal**

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena:

- a.** Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
- b.** Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah.

<sup>88</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batu Bara.

- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang.
- d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai<sup>89</sup>.

Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

## **2. Kerusakan karena faktor eksternal.**

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi<sup>90</sup>.

Pada dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur esensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kerusakan atau pencemaran adalah suatu keadaan di mana kondisi suatu habitat (tempat di mana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia

<sup>89</sup>Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), h.15.

<sup>90</sup>Ibid, h. 16.

yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelestariannya.

Akibat penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

**a. Pencemaran Air.**

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran atau kerusakan air. Pencemaran air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat yang ditimbulkan jika hujan dan salju cairan melewati lahan sehingga cairan tersebut hanyut<sup>91</sup>.

Seperti dalam pengolahan hasil tambang menggunakan merkuri, terjadinya endapan di dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air yang terdapat dalam bawah tanah.

**b. Pencemaran dan Kerusakan Tanah.**

Tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia.

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida atau

<sup>91</sup>A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 67.

insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik<sup>92</sup>. Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung. Misalnya, pencemaran melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga karena melalui udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemaran akibatnya tanah akan tercemar dan rusak juga<sup>93</sup>.

Dalam melakukan pertambangan kerusakan tanah akan menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak akan dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut seperti sediakala.

#### c. Pencemaran Udara.

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan seperti tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu<sup>94</sup>.

K.H. Murjani Sani, ketua MUI Kota Banjarmasin mengatakan “Illegal logging dan illegal mining adalah perilaku maling dan ada fatwa keharamannya

<sup>92</sup>Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 29.

<sup>93</sup>Ibid, h. 67.

<sup>94</sup>Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), h. 27.

dari MUI (Fatwa MUI regional Kalimantan tentang keharaman illegal logging dan illegal maining). Armada batubara melewati jalan negara dan stokfile yang ada di kota menyebabkan kerusakan udara, polusi yang sangat parah”<sup>95</sup>.

Dalam hal ini, armada pengangkutan barang tambang batu atau tanah yang mengandung biji emas.

#### d. Pencemaran dan Kerusakan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat di pisahkan<sup>96</sup>. Hutan selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dengan tidak terpeliharanya hutan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran hutan.

Pencemaran hutan adalah proses perusakan hutan atau yang menyebabkan hutan menjadi kotor dan tidak produktif lagi. Misalnya, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dapat menyebabkan banyak tanah longsor, serta tanah menjadi tercemar oleh zat-zat yang tidak bermanfaat<sup>97</sup>.

Penanaman hutan yang tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan menambah daftar kesalahan yang membuat kegagalan mengatasi kerusakan hutan yang ada. Penambangan liar (*illegal mining*) yang merambah diseluruh fungsi hutan membuat hutan yang ada semakin rusak, sehingga degradasi dan deforestasi

<sup>95</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementrian Agama RI, 2011), h. 142.

<sup>96</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 164.

<sup>97</sup>Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), h. 5.

terjadi diseluruh daerah<sup>98</sup>. Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah kerakusan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan)<sup>99</sup>.

Bahwa penambangan dan penebangan itu merusak lingkungan hidup atau bertentangan dengan ajaran Islam, meski banyak manfaat, tetapi mudarat yang dirasakan jauh lebih besar. Pertambangan mesti dengan pertimbangan masalah, bukan hanya pertimbangan retribusi.

#### **F. Konsep Fiqih Siyasah.**

Di dalam Fiqih Siyasah ada istilah Siyasah Syar'iyah. Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan<sup>100</sup>.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat

<sup>98</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementrian Agama RI, 2011), h. 74.

<sup>99</sup>Ibid, h. 76.

<sup>100</sup>Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89

alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatanbersamadanmencegahadanyakeburukan.Hal sepertiitumemangsalah satusifatkhasdarisiyasahyangpenuhcabangdanpilihan.Ketiga,siyasahitudalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al- Qur'andanSunnahmelainkandalam wilayahkewenanganimamkaummuslimin Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah “keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit”<sup>101</sup>.

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat danm negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat<sup>102</sup>. Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian.Pertama,*siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu,Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para *fuqaha*, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al*

101A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

102Wahab Khallaf,*Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h.123



*Funûn* yang menyatakan, “*Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan”<sup>103</sup>.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar’iyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syari’at Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).
3. Tidak memperberat masyarakat yang akan melaksanakan yan (*‘adamal-haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiqal-‘adalah*).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf’fal-mafasid*)<sup>104</sup>.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar’iyyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah “untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa

<sup>103</sup>Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar’iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba’ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26

<sup>104</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.7

membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagimanusia”<sup>105</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga “kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanandidalamnegeri,denganapa- apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)<sup>106</sup>.

Tujuan utama Siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara

105Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

106Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*(Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), h. 83.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah.**

##### **1. Gambaran Umum Mandailing Natal.**

###### **a. Geografis.**

Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara pada lokasi geografis 0°10' - 1°50' Lintang Utara dan 98°50' - 100°10' Bujur Timur ketinggian 0 – 2.145 m di atas permukaan laut. Kabupaten ini merupakan bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Batas-batas wilayah kabupaten ini sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan : Dengan Kabupaten Padang Lawas.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Propinsi Sumatera Barat..
- 3) Sebelah Timur berbatasan : Dengan Propinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan : Dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Mandailing Natal mengalir sebelas buah sungai utama, yaitu : sungai Batang Gadis, Sungai Batahan, Sungai Batang Natal, Sungai Batang Tabuyung, Sungai Bintuas, Sungai Batang Bangko, Sungai Sinunukan, Sungai Kun Kun, Sungai Parlampungan, Sungai Sulang-suling dan Sungai Sikapas. Keenam sungai tersebut bermuara ke Pantai Barat (Samudera Indonesia) dan

Secara umum sungai-sungai di Kabupaten Mandailing.Natal digunakan untuk irigasi, perhubungan (transportasi sungai), MCK, dan lain-lain.

#### **b. Hidrologi.**

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum (sanitasi), transportasi, maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber air yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal bagi kebutuhan tersebut di atas berasal dari mata air dan sungai.

Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Mandailing Natal terdapat 6 (enam) DAS, yaitu:

- 1) DAS Batang Gadis.
- 2) DAS Batang Tabuyung.
- 3) DAS Batang Batahan.
- 4) DAS Batang Bintuas.
- 5) DAS Batang Natal.
- 6) DAS Batang Toru

DAS yang terbesar adalah DAS Batang Gadis dengan luas 369.963,95 Ha atau sekitar 55,88% dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Keenam DAS bermuara ke Pantai Barat (Samudera Indonesia). Aliran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- 1) Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari Kecamatan Kotanopan melalui Kecamatan Panyabungan hingga ke Kecamatan Siabu dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis.
- 2) Aliran Sungai Batang Batahan mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan.
- 3) Aliran Sungai Batang Natal mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Natal.
- 4) Sungai Batang Tabuyung mengalir dari Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis.
- 5) Sungai Batang Bintuas mengalir dan bermuara di Kecamatan Natal.
- 6) Sungai Batang Toru mengalir dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis<sup>107</sup>.

## **B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal**

### **1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal**

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 berjumlah 92 orang. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal memiliki 40 pekerja harian lepas (PHL) yang terdiri dari 3 PHL analis kimia di UPT Laboratorium Lingkungan, 23 PHL Kebersihan dan 4 PHL supir truk sampah di UPT KP2, serta 3 PHL kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor, dan 12 PHL satgas adipura. Adapun disiplin ilmu SDM

<sup>107</sup>Bappeda Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012, Laporan Akhir Penyusunan dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Alam dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal.

antara lain S1 Ilmu Lingkungan, S1 Perencanaan Kota dan Daerah, Hukum, Kimia, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Lingkungan, Ekonomi, dan Sospol.

Adapun SDM yang telah mengikuti diklat jabatan fungsional sebanyak 3 orang terdiri dari diklat Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 2 orang dan diklat Pengawas Lingkungan sebanyak 2 orang<sup>108</sup>.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
  1. Seksi Pengelolaan Sampah
  2. Seksi Limbah B3
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

108 Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019.

1. Seksi Pencemaran Lingkungan
  2. Seksi Kerusakan Lingkungan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian dan sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang coordinator.

### 3. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016- 2021, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal adalah: "Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan".

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Mandailing Natal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Mandailing Natal yang bersih, sehat, sejuk dan lestari yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

- a. Bersih artinya disini mengandung aspek estetika artinya disamping pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar namun juga indah dipandang mata.

- b. Sehat artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang penyakit.
- c. Sejuk artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyaknya pepohonan rindang yang tumbuh terpelihara dimana-mana.
- d. Lestari artinya tetap terjaga alam sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Mandailing Natal.
- e. Proaktif memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup

#### **4. Misi**

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 – 2021, bidang lingkungan hidup ada pada misi 4 “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”.

Mengacu pada misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan



- c. Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam.
- d. Melaksanakan penataan hukum dan pengembangan kapasitas

#### **5. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam peraturan bupati madina no. 46 tahun 2016, dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi dari dinas lingkungan hidup adalah, berkaitan dengan tata kelola pemeliharaan lingkungan hidup, dalam aspek pengawasan, penindakan, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang berimplikasi pada kehidupan alam yang asri.

Dalam aspek pengawasan dinas lingkungan hidup memiliki fungsi untuk mengawasi aktifitas-aktifitas industrial yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup dengan mengacu pada UU lingkungan hidup, dalam hal ini menjadi kewajiban bagi dinas lingkungan hidup untuk menjamin bahwa kegiatan industri di wilayah mandailing natal tidak melanggar UU lingkungan hidup.

Sedangkan dalam aspek penindakan, dinas lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan dan atau lembaga industry yang dinyatakan melanggar aturan-aturan terkait lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam UU lingkungan hidup.

Dan dalam aspek pemeliharaan, dinas lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk menjamin keasrian lingkungan hidup di wilayah kabupaten mandailing natal dengan cara melahirkan program-program kerja yang mendukung pelestarian alam dan juga mendorong kesadaran pada diri masyarakat, lembaga pemerintahan dan lain-lainn untuk menjaga kelestarian alam. Dan bertindak nyata

dalam upaya-upaya real guna mewujudkan kabupaten mandailing natal yang ramah, asri dan sehat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **C. Dampak pencemaran dampak lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.**

##### **1. Bayi Lahir Divonis Cacat.**

Kelahiran bayi cacat dengan kelainan otak di luar tempurung kepala (Anenchepali) di Madina jangan divonis akibat merkuri bahan kimia tambang emas.

Bayi asal Desa Aek Garingging, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Senin (18/11) cukup menggemparkan masyarakat hingga ke jejaring media sosial. Bayi ini masih dalam perawatan dokter spesialis anak di RSUD Panyabungan.

Kelahiran bayi cacat ini pun kini menjadi topik pembahasan yang pro dan kontra, dengan menghubungkan kejadian terkait aktifitas tambang rakyat tanpa izin banyak menyebar di berbagai kecamatan yang ada di Madina.

Ketua Demisioner Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (IM3) Aspuddin Lubis, S. Pd, Selasa (19/11) meminta supaya semua elemen masyarakat bijak dalam menyikapi kejadian, dan jangan memberikan komentar yang bisa memunculkan permasalahan yang baru.

Karena kelahiran bayi cacat belum tentu karena dampak tambang rakyat, tapi bisa juga karena faktor ekonomi sehingga asupan gizi bagi ibu mengandung dan anak yang di dalam kandungam tidak memadai.

Intinya, lanjut Aspuddin, kesehatan masyarakat itu dominan dipengaruhi faktor ekonomi kemudian di susul faktor keturunan.

Aspuddin khawatir kejadian bayi lahir cacat ini hanya dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk menutup sepihak tambang rakyat di Madina yang sudah berjalan lebih 10 tahun.

Artinya kata Aspuddin Lubis, S. Pd, ribuan masyarakat Madina saat ini tidak bisa dipungkiri banyak bergantung menyambung hidup dari hasil bertambang. Meski tambang liar ini penuh resiko, tapi tetap saja mereka pilih karena tuntutan hidup dan minimnya lapangan pekerjaan dari pemerintah yang diperparah dengan harga komoditi kebun masyarakat yang jatuh anjlok di pasaran. Semua pemangku kepentingan di Madina harus jeli dalam memandang munculnya persoalan bayi lahir cacat ini, karena apa bila salah ambil langkah bisa menimbulkan konflik sosial.

Kemudian juga harus dipahami bahwa praktek tambang tradisional yang populer disebut tambang liar di Madina ini cara kerjanya semua tidak sama.

Diungkapkannya, wilayah Mandailing Julu (Kotanopan, Ulupungkut, Muarasipongi) misalnya melakukan penambangan tradisional dengan cara manggore (mendulang) di sungai.

Di wilayah Pantai Barat ( Batang Natal, Lingga Bayu, Sinunukan, Ranto Baek, dan Muara Batang Gadis) menggunakan mesin dompeng di pinggiran sungai dan juga lokasi kebun.

Kemudian di wilayah Mandailing Godang ( Hutabargot, dan Naga Juang) ini menggunakan alat mesin bor jenis Jack Hammer dengan kapasitas tinggi

karena harus mengebor bebatuan. Di wilayah Mandailing Godang ini sebenarnya aktifitas tambang tradisional yang paling berbahaya karena selain tinggi menggunakan bahan mercury, juga penambang harus melobang perut bumi sepanjang ratusan meter dengan sistim sumur dam jarum.

Karena itu wilayah tambang rakyat di Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Naga Juang telah banyak menelan korban nyawa manusia baik karena keracunan zat asam tanah, dan juga karena tertimbun lobang tambang yang jatuh. Namun meski banyak yang sudah jadi korban, aktifitas tambang tradisional ini tidak bisa di hentikan karena urusan perut masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah (Eksekutif – Legislatif) yang di harapkan tampil di depan untuk mewujudkan tambang rakyat resmi justru tidak berujung sampai saat ini, padahal gagasan mewujudkan tambang rakyat dengan sistim koperasi sudah pernah di gagas sekitar tahun 2009 -2010 lalu. Namun lagi-lagi program tersebut seakan hilang tidak berbekas.

“Intinya masyarakat juga ingin berusaha dengan nyaman untuk hidup yang lebih layak. Namun masyarakat tidak akan bisa mencapai hal itu tanpa ada keseriusan dari pemerintah. Karena itu kita dari IM3 berharap pemerintah bijaksana dalam hal ini,” ucap Aspuddin Lubis<sup>109</sup>.

<sup>109</sup><https://www.mandailingonline.com/bayi-lahir-cacat-jangan-divonis-akibat-merkuri/>  
Pukul 14:17, hari Jumat 28 Februari 2020

## **2. Sungai Tercemar Limbah Tambang Emas di Mandailing Natal Berkadar Merkuri Tinggi.**

Selama ini, sisa pengolahan emas tradisional di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, langsung dibuang ke Sungai Batang Gadis dan Sungai Hutabargot. Hasil uji laboratorium terhadap sampel air tercemar limbah inipun mengandung merkuri di atas ambang batas.

Sampel diambil Forum Pemuda Mandailing Menolak Tambang Emas Madina, [setelah Mongabay selesai meliput di sana Juli 2014](#). Sampel diserahkan kepada Forum Mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Medan (ITM), dan uji laboratorium.

Syarifah Ainun, anggota Forum Mahasiswa Teknik Kimia ITM, mengatakan, hasil uji laboratorium air limbah pengolahan emas Madina mengandung kimia di ambang batas seperti, merkuri, timbal, arsen, cadmium, tembaga, nikel, dan zink. Bahkan paling mengejutkan, merkuri yang dibuang mencapai 1,22 mg/l, ambang batas hanya 0,025 mg/l.

Untuk senyawa kimia timbal 0,32 mg/l, ambang batas 0,5 mg/l, dan arsen 0,18 mg/l, ambang batas 0,05 mg/l. Lalu, cadmium ambang batas 0,05 mg/l, namun hasil uji 1,01 mg/l dan tembaga sebesar 1,14 mg/l, padahal ambang batas 0,5 mg/l. Begitu juga nikel, kandungan 1,11 mg/l, ambang batas sebesar 0,5 mg/l serta zink 3,04 mg/l sedang batas boleh dibuang ke alam 2,5 mg/l.

Menurut dia, merkuri, baik bentuk unsur, gas maupun dalam garam organik, mengandung racun dan tidak bisa ditawar-tawar. “Jika termakan ikan dan ikan dimakan manusia, dipastikan racun masuk ke manusia. Ini sangat beracun,” katanya, Senin (8/9/14).

Kala dia melihat video *Mongabay*, tampak larutan sisa ekstraksi langsung dibuang tanpa proses. “Kami lihat setelah dicampur merkuri guna memisahkan kandungan emas dengan senyawa lain, tidak diproses lagi, dibuang begitu saja ke aliran air yang biasa digunakan masyarakat. Ini jelas racun yang dibuang.”

Dia menyatakan, secara teori, semua bentuk merkuri baik metal dan alkil, jika terinjeksi tubuh manusia, akan menyebabkan kerusakan otak, ginjal dan hati. Jika dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan kerusakan permanen. Dia mengingatkan, Pemerintah Madina, tegas mengatasi ini. Sebab, lebih tiga kecamatan dan puluhan desa setiap hari mengkonsumsi air yang mengandung racun, tertinggi merkuri. Merkuri, katanya, juga bisa menyebabkan penghambatan fungsi enzim. “Ini dapat menyebabkan gangguan syaraf manusia.”

Tempat proses pemisahan batu dan emas menggunakan merkuri, berada di dekat sungai dan langsung mengalir ke sana. Tak pelak, kala diuji kandungan merkuri di atas ambang batas. Foto: Ayat S Karokaro

Azudin Siregar, tim yang menguji, menambahkan, manusia akan keracunan jika memakan biota air tercemar merkuri. “Hasil analisis kami atas sampel air limbah yang diserahkan Forum Pemuda Mandailing Menolak Tambang

Emas. Kesimpulannya, air sisa pengolahan emas dibuang ke sungai dan mengandung merkuri.”

Dea Nasution, dari FPMTE Madina, mengatakan, limbah dibuang ke alam tanpa ada pengawasan Balai Lingkungan Hidup (BLH). Limbah dibuang ke Sungai Batang Gadis, yang digunakan masyarakat untuk minum, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari.

“Karena kami anggap itu mencemari lingkungan, sampel diperiksa independen oleh para insinyur teknik kimia. Kami tidak percaya hasil Pemerintah Madina,” katanya.

Dahlan Hasan Nasution, Plt Bupati Mandailing Natal, ketika dikonfirmasi mengatakan, sudah berupaya menyelesaikan masalah ini. Dia mengatakan, setidaknya ada lebih 200 mesin galundung, atau gelondongan yang dipakai penambang di sana untuk memecah batu.

Pemkab, katanya, tidak berani gegabah, mengingat pengolahan batu emas oleh penambang tradisional ini sudah berlangsung enam tahun lebih. Jika keputusan dianggap tidak menguntungkan masyarakat, akan ada perlawanan.

Jadi, dalam waktu dekat, pemkab akan menertibkan mesin glondongan dengan memberikan rancangan mesin lain lebih ramah lingkungan guna meminimalisir pencemaran.

Dahlan menyatakan, tengah menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda), soal tambang emas tradisional di Madina. Salah satu memasukkan



rencana merelokasi tambang, yang beroperasi di hutan lindung Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

“Saya sudah baca yang ditulis *Mongabay* soal berita penambangan emas di TNBG. Saya sudah perintahkan ada relokasi dan penindakan jika melanggar UU konservasi dan lingkungan hidup. Soal pencemaran air akibat pembuangan limbah akan ada penertiban”<sup>110</sup>.

#### **D. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.**

Pencemaran lingkungan tambang emas, khususnya tambang liar sudah sangat memprihatinkan, kami juga berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa menyelesaikan masalah ini karena jika tambang liar ini ditutup, ini adalah mata pencaharian warga setempat yang menafkahi keluarganya, namun juga mereka tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan bersih.

Harapan kami kepada pemerintah provinsi agar membuat tambang ini menjadi tambang rakyat dan mempunyai izin yang jelas dan menjadi lingkungan dari pencemaran lingkungan sesuai sesuai yang berlaku.

Kami dari dinas lingkungan hidup sudah mensosialisasikan betapa pentingnya bagi kita lingkungan yang bersih dan sehat, kami berusaha menyadarkan masyarakat agar membuang limbah sesuai dengan tata kelola limbah B3, karena wewenang untuk menutup atau memberi izin tambang adalah pihak provinsi<sup>111</sup>.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup masyarakat tidak mengetahui tidak peduli terhadap apa yang terjadi akibat pencemaran yang mereka perbuat.

Kami bertanya kepada masyarakat kenapa harus menambang, sudah juga kami jelaskan bahaya dari pencemaran tambang emas sangatlah berbahaya,

<sup>110</sup><https://www.mongabay.co.id/2014/09/09/sungai-tercemar-limbah-tambang-emas-di-mandailing-natal-berkadar-merkuri-tinggi/> Pukul 14:27, hari Jumat 28 Februari 2020.

<sup>111</sup>Wawancara dengan bapak Ahmat Fauji pada 19 februari 2020, pukul 10:17.

masyarakat menjawab kami menggantungkan hidup pada yambang ini karena mata pencaharian/pekerjaan lain susah ditambah lagi harga karet tidak seberapa.

Masyarakat merasa dengan menambanglah mereka menjalankan perekonomian yang cukup dan yang akan menghidupi/menafkahi keluarga mereka<sup>112</sup>.

Sejauh ini pencemaran lingkungan disini sudah cukup mempriharkan juga, namun kita tidak bisa berbuat banyak apalagi perekonomian masyarakat disini bergantung pada tambang-tambang yang ada.

Kondisi masyarakat kita sebenarnya biasa saja, namun ada salah satu warga kita yang baru melahirkan bayi yang cacat dan sudah meninggal selain dari pada itu ada beberapa gejala penyakit seperti demam berdarah.

Kalau dampak dari tambang disini adalah berupa erosi, air sungai keruh karena bercampur dengan lumpur dan habitat ikan sudah mulai berkurang.

Mengenai kasus ini baik mengenai bayi yang lahir cacat dan pencemaran-pencemaran yang terjadi, pihak Pemkab sudah langsung turun tangan, seperti dinas lingkungan hidup sudah memberikan sosialisasi tentang bagaimana kita wajib menjaganya.

Dinas kesehatan juga melepaskan bibit ikan nila ke sungai, karena ikan nila suka memakan nyamuk /jentik-jentik<sup>113</sup>.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Peran juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar<sup>114</sup>.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah oleh DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas

112Wawancara dengan bapak Ahmat Fauji pada 19 februari 2020, pukul 10:17.

113Wawancara dengan kepala desa Aek Garingging bapak Andi Lubis pada 20 februari 2020, Pukul 3:10.

114<https://kbbi.web.id>>upaya , Di akses pada tanggal 21, Februari 2018, Jam 14. 20.

pembentukan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945<sup>115</sup>.

Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Selain itu, pencemaran dapat juga diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media misalnya tanah, air atau udara yang diakibatkan oleh beberapa faktor misalnya kegiatan manusia, proses alam dan sebagainya yang berakibat pada penurunan kualitas media yang dicemari tersebut<sup>116</sup>.

Pencemaran lingkungan ialah satu dari berbagai faktor yang bisa memengaruhi kualitas lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat(14)<sup>117</sup>:

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai akibat adanya limbah yang sengaja dibuang ke dalam lingkungan. Pencemaran tersebut menjadi sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari

<sup>115</sup>Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2).

<sup>116</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara , pasal 1 ayat (2).

<sup>117</sup>*Ibid*, Pasal I Ayat 14.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>118</sup>.

Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran limbah. Limbah dimana didalamnya terkandung sejumlah unsur berbahaya, yang sangat tidak baik bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan mutu lingkungan<sup>119</sup>. Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu, kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang

<sup>118</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat (1).

<sup>119</sup>*Ibid*, pasal 19 ayat (1) dan (2).

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>120</sup>.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

1. Penghasupil Limbah B3
2. Pengumpul Limbah B3
3. Pengangkutan Limbah B3
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Penimbunan Limbah B3

Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, serta pemulihan mutu lingkungan. Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran lingkungan di daerah di lakukan oleh bupati/walikota kepala daerah provinsi<sup>121</sup>.

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dampak dari pencemaran lingkungan tersebut adalah gangguan kesehatan terhadap masyarakat sekitar, dan sungai yang ada desa tersebut juga

<sup>120</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

<sup>121</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pasal 1 ayat (2).

terkena dampaknya. menurut penduduk sekitar sebelum adanya aktifitas tambang emas dahulu sungai tersebut di pakai untuk mencuci, mandi bahkan berenang dan juga sungai tersebut menjadi habitat ikan namun setelah adanya tambang emas tersebut air sungai menjadi tercemar<sup>122</sup>.

#### **E. Analisis Fiqh Siyasa terhadap peran pemerintah dalam pengendalian pencernaan lingkungan tambang emas di Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.**

Di dalam *Fiqih Siyasa* ada ruang lingkup dan sumber kajian *Fiqih Siyasa* yaitu *siyasa Syar'iyah* yang di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasa syar'iyah* dengan:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة و اصولها الكلية و ان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

<sup>122</sup>Sarman dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi pemasalah umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal<sup>123</sup>.

Tujuan *siyasah syar'iyah* adalah segala aturan itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

<sup>123</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5-6.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari pembahasan dan uraian di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pencemaran lingkungan tambang emas, khususnya tambang liar sudah sangat memprihatinkan, kami juga berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa menyelesaikan masalah ini karena jika tambang liar ini ditutup, ini adalah mata pencaharian warga setempat yang menafkahi keluarganya, namun juga mereka tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan bersih.

Harapan masyarakat kepada pemerintah provinsi agar membuat tambang ini menjadi tambang rakyat dan mempunyai izin yang jelas dan menjadi lingkungan dari pencemaran lingkungan sesuai sesuai yang berlaku.

Dari dinas lingkungan hidup sudah mensosialisasikan betapa pentingnya bagi kita lingkungan yang bersih dan sehat, kami berusaha menyadarkan masyarakat agar membuang limbah sesuai dengan tata kelola limbah B3, karena wewenang untuk menutup atau memberi izin tambang adalah pihak provinsi.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup masyarakat tidak mengetahui tidak peduli terhadap apa yang terjadi akibat pencemaran yang mereka perbuat.

Masyarakat merasa dengan menambanglah mereka menjalankan perekonomian yang cukup dan yang akan menghidupi/menafkahi keluarga mereka.



Sejauh ini pencemaran lingkungan disini sudah cukup memprihatinkan juga, namun kita tidak bisa berbuat banyak apalagi perekonomian masyarakat disini bergantung pada tambang-tambang yang ada.

Kondisi masyarakat sebenarnya biasa saja, namun ada salah satu warga kita yang baru melahirkan bayi yang cacat dan sudah meninggal selain dari pada itu ada beberapa gejala penyakit seperti demam berdarah.

Kalau dampak dari tambang disini adalah berupa erosi, air sungai keruh karena bercampur dengan lumpur dan habitat ikan sudah mulai berkurang.

Mengenai kasus ini baik mengenai bayi yang lahir cacat dan pencemaran-pencemaran yang terjadi, pihak Pemkab sudah langsung turun tangan, seperti dinas lingkungan hidup sudah memberikan sosialisasi tentang bagaimana kita wajib menjaganya.

#### **B. Saran.**

1. Bahwa masyarakat desa aek garingging sudah membuka tambang emas liar selama enam tahun sebelumnya, dan masyarakat setempat juga menafkahi keluarganya dengan tambang ini, dan pemerintah kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara seharusnya mempehatikan masyarakat desa aek garingging dan memberikan izin yang legal kepada masyarakat dan memperbaiki tata kelola pertambangan emas di desa Aek Garingging.
2. Terkait penyakit yang muncul di desa Aek Garingging, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara lebih berperan aktif lagi dalam menemukan penyakit, cara mencegah dan bagaimana

upaya untuk pengobatan yang mujarab sehingga masyarakat tidak lagi terbebani pikiran penyakit, sehingga bisa melangsungkan hidup leboh sehat dan aman lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku.**

- A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Wahab Khallaf, 1993, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyad.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Fauzi, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arief Nurdua, 1992, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakanya*, Bandung: Bina Cipta.
- Badudu Zairi, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Hasan Muafif Ambarry, dkk, 1999, *Ensiklopedia Islam*, jilid: 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, 2005, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*.

- M. Abdurrahman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- N.H.T.Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet.Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam.
- Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ninie Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke- 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli SA, 1999, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal, 1989, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Sarman dan M. Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saryono, *Pengelolaan Hutan*, 2002, *Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarni, 2011, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementerian Agama RI.
- Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahbah Zuhaili, 1997, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Radar Jaya Pratama.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yusuf Al-Qaradhawi, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

## **B. Undang-Undang.**

Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

## **C. Wibesite.**

<https://kbbi.web.id>.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Pengalihan*, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.

<https://www.mandailingonline.com/bayilahircacat-jangan-divonis-akibat-merkuri/> Pukul 14:17, hari Jumat 28 Februari 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2014/09/09/sungai-tercemarlimbahtambangemasdimandailing-natal-berkadar-merkuri-tinggi/> Pukul 14:27, hari Jumat 28 Februari 2020.

## **D. Wawancara.**

Wawancara dengan bapak Ahmat Fauji pada 19 februari 2020, pukul 10:17.

Wawancara dengan kepala desa Aek Garingging bapak Andi Lubis pada 20 februari 2020, Pukul 3:10.

**E. Sumber Lain.**

Bappeda Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012, Laporan Akhir Penyusunan dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Alam dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal.

**DAFTAR WAWANCARA.**

1. Bagaimana menurut bapak pencemaran lingkungan tambang emas di desa Aek Garingging?
2. Bagaimana kondisi masyarakatnya, korban jiwa dan sakit?
3. Bagaimana tampak dari tambangnya?
4. Apakah kasus ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah?
5. Bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah?
6. Bagaimana tanggapan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di desa Aek Garingging?
7. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan tambang emas.
8. Apa jenis penyakit dan bagaimana gejalanya?
9. Upaya pencegahan dan mengatasi penyakit di desa Aek Garingging?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Andri Ismail Putra
2. Nim : 23.13.3.033
3. Tempat/Tgl Lahir : Muara Pertemuan, 06 Juli 1992
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Alamat : JL. Benteng Hulu, Gg. Salmiah

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Tanjung Kapa 148418 Muara Pertemuan 1998-2004
2. MTS Negeri Silayang 2005 - 2009
3. MAS Negeri Silayang 2009-2012

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

#### **Internal**

1. Ketua Bidang Olah Raga DEMA Fakultas Syariah dan Hukum  
2014-2015
2. Sekretaris Umum HMJ SiyasaH 2015-2016

#### **Eksternal**

1. Ketua PMP (Pemuda Desa Muara Pertemuan) 2014-2015
2. Sekretaris Umum IPMPBS (Ikatan Pemuda Mahasiswa Batahan  
Sekitar) 2016-2017

3. Bendahara Umum IMA MADINA DPC UIN-SU 2016-2017
4. Wakil Sekretaris Direktur Bidang Pengembangan Anggota  
LKBHMI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam)  
Cabang Medan 2019-2020
5. Departemen PTKP HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN-SU 2015-2016